



# BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 39

TAHUN 2017

---

## PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

### PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* PADA BANGUNAN GEDUNG DAN OBYEK VITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat;
  - b. bahwa untuk mewujudkan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, dilakukan melalui penyediaan dan pemasangan *Closed Circuit Television* untuk memantau situasi dan kondisi disekitar bangunan gedung dan obyek vital yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyediaan dan Pemasangan *Closed Circuit Television* pada Bangunan Gedung dan Obyek Vital;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4532);
7. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* PADA BANGUNAN GEDUNG DAN OBYEK VITAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat

yang bagian perangkat daerah Provinsi dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya dan berfungsi sebagai tempat pelayanan publik.
9. Obyek Vital adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
10. *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disingkat CCTV adalah perangkat teknologi berupa sistem kamera yang dapat merekam lingkungan sekitar sesuai dengan spesifikasinya.
11. Masyarakat adalah orang perseorangan maupun kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain.
12. Internet Protocol yang selanjutnya disingkat IP adalah spesifik kode alamat yang dapat dijadikan penanda untuk diakses melalui jaringan internet.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan pemilik/pengelola Bangunan Gedung dan obyek vital dalam penyediaan dan pemasangan *CCTV*.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mengatur penyediaan akses pemantauan ruang publik dalam rangka perlindungan masyarakat, mencegah, mempermudah/mempercepat penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat pada area publik sekitar bangunan gedung dan obyek vital; dan
- b. mengintegrasikan perangkat *CCTV* pada bangunan gedung dan obyek vital dengan sistem informasi pada Pemerintah Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyediaan, pemasangan, pengoperasian dan perawatan perangkat;
- b. pemanfaatan hasil perekaman;
- c. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB IV  
PENYEDIAAN, PEMASANGAN, PENGOPERASIAN  
DAN PERAWATAN PERANGKAT

Pasal 5

- (1) Pemilik/pengelola bangunan gedung dan obyek vital harus memasang CCTV pada bangunan gedung dan obyek vital sesuai aspek penyediaan perangkat.
- (2) Aspek penyediaan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyediaan ruang pada bagian bangunan gedung dan obyek vital untuk pemasangan perangkat CCTV yang mengarah ke ruang publik; dan
  - b. penyediaan CCTV beserta perangkat pendukungnya paling sedikit 2 (dua) perangkat;

Pasal 6

- (1) Pemilik/pengelola bangunan gedung dan obyek vital harus memasang CCTV dengan memenuhi aspek pemasangan perangkat.
- (2) Aspek pemasangan perangkat CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. diarahkan pada area ruang publik; dan
  - b. memiliki alat perekam.

Pasal 7

- (1) Pemilik/pengelola bangunan gedung dan obyek vital harus memasang CCTV dengan memenuhi aspek pengoperasian dan perawatan perangkat.
- (2) Aspek pengoperasian dan perawatan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengoperasian CCTV dilaksanakan setiap hari;
  - b. kemampuan alat perekaman CCTV tersebut paling kurang selama 5 (lima) hari; dan
  - c. perawatan perangkat CCTV secara berkala dan memastikan CCTV selalu berfungsi dengan baik.
- (3) Biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibebankan kepada masing-masing pemilik/ pengelola/ otoritas.

BAB V  
PEMANFAATAN HASIL PEREKAMAN

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan hasil perekaman CCTV dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pemanfaatan hasil perekaman CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dinas.

#### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai aspek teknis penyediaan, pemasangan, pengoperasian, perawatan, dan pemanfaatan CCTV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 diatur lebih lanjut oleh Dinas.

### BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan, pemasangan, pengoperasian dan perawatan CCTV pada bangunan gedung dan obyek vital dilakukan oleh Tim Terpadu.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Terpadu terdiri dari unsur :
  - a. Pamobvit Polda NTB ;
  - b. Satpol PP Provinsi NTB;
  - c. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - d. Biro Hukum;
  - e. Bappeda; dan
  - f. Satpol PP Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan untuk menjamin penyediaan, pemasangan, pengoperasian CCTV dapat berfungsi dengan baik.

#### Pasal 11

Hasil Pembinaan dan pengawasan yang lakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaporkan kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

#### Pasal 12

Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan pedoman pelaksanaan penyediaan, pemasangan, pengoperasian dan perawatan CCTV di daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

- Pembiayaan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyediaan dan pemasangan CCTV bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan/atau
  - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 3 November 2017  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 3 November 2017  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI  
NIP. 19651231 199303 1 135